



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H. M. YAMIN, SH No. 70 Telp.0751- 30238 PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi geografis dan topografis menyebabkan Kota Padang rawan terhadap bencana dan untuk itu perlu menetapkan Pembangunan Berbasis Bencana;
 - b. bahwa penanggulangan bencana merupakan upaya yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif atau resiko yang akan terjadi bila terjadi bencana;
 - c. bahwa untuk tertibnya administrasi dan lebih terarahnya pelaksanaan dan kelancaran kegiatan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien maka perlu ditetapkan Tim Kerja kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Penanggulangan Bencana.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Kerja Penanggulangan Bencana dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja dimaksud pada diktum pertama adalah :
1. Melaksanakan penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan manajemen bencana kota Padang;
 2. Memberikan saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan khususnya Walikota Padang guna penyempurnaan pelaksanaan manajemen bencana kota Padang;
 3. Mencari cara-cara yang lebih memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan institusi penanggulangan bencana kota Padang;
 4. Merumuskan dan Melaksanakan negosiasi dengan pihak-pihak luar maupun dalam negeri dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen bencana kota Padang.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2007 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kota Padang .
- KEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal :

2007


WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara, di Jakarta
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
5. Sdr. Kepala Bawasda Kota Padang
6. Arsip